Analisis Pendekatan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Analysis of the Restorative Justice Approach in Combating Corruption Crimes

Syaharani Fadhila[1], Muhammad Rosikhu[2], Muhammad Sofian Assaori[3]
[1,2,3] Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum & Pariwisata, Universitas Bumigora Mataram, Indonesia
***Corresponding author:** Syaharani Fadhila, fadhilasyaharani31@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dan retributif, yang belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan kemungkinan penerapan pendekatan restorative justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice belum diatur secara eksplisit dalam hukum tindak pidana korupsi, namun nilai-nilai pemulihan telah tercermin melalui pengaturan pengembalian aset dan praktik peradilan, termasuk putusan Mahkamah Agung. Pendekatan restorative justice berpotensi diterapkan secara terbatas sebagai pelengkap pemidanaan untuk meningkatkan pemulihan kerugian negara dan keadilan substantif

Kata Kunci *Restrorative Justice*; Tindak Pidana Korupsi; Pemulihan Kerugian Negara

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that causes state financial losses and undermines public trust. Anti-corruption law enforcement in Indonesia remains predominantly repressive and retributive, which has not fully ensured effective recovery of state losses. This study analyzes the legal framework and the potential application of a restorative justice approach in combating corruption. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the findings show that restorative justice is not explicitly regulated in Indonesian anti-corruption law. Nevertheless, restorative values are implicitly reflected in asset recovery mechanisms and judicial practice, including decisions of the Supreme Court of Indonesia. Restorative justice may be applied in a limited and selective manner as a complementary approach to punishment to enhance state asset recovery and achieve substantive justice.

Keywords: *Restorative Justice*; *Corruption*; *Recovery of State Losses*;

ARTICLE IDENTIFIERS
ORIGINAL ARTICLE
Volume 9 - Issue 10 - 2026
Pages 4920-4926
DOI: 10.56338/jks.v9i10.12132

ARTICLE HISTORY
Received: 26 August 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 08 October 2026

CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah seluruh tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum, setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum pidana Indonesia mengenal pembedaan antara hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai lex generalis dan hukum pidana khusus sebagai lex specialis yang mengatur tindak pidana tertentu dengan karakteristik khusus, termasuk tindak pidana korupsi. Pembedaan ini lahir dari kebutuhan untuk menangani kejahatan-kejahatan tertentu secara lebih komprehensif karena dampaknya yang luas, kompleks, dan sistemik terhadap kepentingan negara serta Masyarakat (MAULANA IRVAN, 2021)

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai lex specialis, undang-undang ini menekankan pendekatan represif dan retributif melalui ancaman pidana penjara dan denda yang berat, serta mekanisme pembuktian yang bersifat khusus. Pendekatan ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana, sehingga sekalipun pelaku telah mengembalikan kerugian, proses pemidanaan tetap berjalan. Orientasi ini menunjukkan bahwa sistem pemberantasan korupsi di Indonesia secara normatif masih menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang dominan represif sering kali belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan substantif pemberantasan korupsi, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Proses peradilan pidana yang panjang, kompleks, dan berbiaya tinggi kerap menyebabkan pengembalian aset hasil korupsi menjadi tidak optimal atau terlambat, sementara kerugian negara membutuhkan pemulihan yang cepat dan efektif. Kondisi ini mendorong berkembangnya diskursus mengenai penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Restorative justice dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, pertanggungjawaban aktif pelaku, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum, melainkan mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana melalui dialog, kesepakatan, dan tanggung jawab nyata (Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice & Tri Wahyudi, 2022a)

Penerapan restorative justice dalam konteks korupsi memang menghadapi tantangan konseptual dan praktis karena karakter korupsi yang bersifat sistemik, berdampak luas, dan tidak memiliki korban tunggal, melainkan negara dan masyarakat secara kolektif. Selain itu, status korupsi sebagai extraordinary crime sering dipandang menuntut penanganan yang tegas melalui pendekatan represif untuk menjaga efek jera dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Meski demikian, nilai-nilai restorative justice tidak serta-merta bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi, khususnya apabila diposisikan sebagai pendekatan pelengkap dan bukan pengganti pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, seperti kasus korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil, pelaku bukan pengambil keputusan utama, adanya pengembalian kerugian secara sukarela, serta sikap kooperatif dan itikad baik dari pelaku, pendekatan pemulihan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan efektif. (Penulis et al., n.d.)

Dukungan normatif terhadap orientasi pemulihan juga dapat ditemukan dalam keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 69 dan Pasal 77. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif restorative justice, mekanisme ini membuka ruang pemulihan kerugian negara secara lebih cepat dan efektif, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berorientasi represif, integrasinya dengan rezim tindak pidana pencucian uang dapat menjadi

CC BY-SA 4.0

instrumen strategis untuk memperkuat prinsip pemulihan sebagai inti dari keadilan restorative (Wahyu Taruna Wibowo, 2025)

Pada tataran internasional, pengesahan United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 semakin memperluas kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Konvensi ini, khususnya ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 59, mengatur kerja sama internasional dalam pengembalian aset, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta penelusuran hasil tindak pidana lintas negara. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk memulihkan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri dan menegaskan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya penghukuman pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian negara secara maksimal. Dari sudut pandang restorative justice, kerangka ini sejalan dengan orientasi pemulihan kondisi negara dan masyarakat yang dirugikan melalui kerja sama lintas yurisdiksi (Munaf, 2015)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan pendapat ahli terkait penerapan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Muhammad, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan historis (*historical approach*) untuk menganalisis pengaturan hukum, konsep *restorative justice*, serta perkembangan kebijakan hukum pidana terkait korupsi (Piadi, 2019; Setiawan, 2020). Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UNCAC, peraturan terkait *restorative justice*, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi resmi lainnya (Setianto, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dari sumber cetak maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan (Siregar, 2019). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kemungkinan, batasan, dan implikasi penerapan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Habib, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini berfokus pada analisis yuridis mengenai kemungkinan dan batasan penerapan pendekatan restorative justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara konseptual, restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada pemidanaan dan pembalasan, namun kurang memberikan dampak pemulihan yang nyata bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan restorative justice menjadi isu yang kompleks karena karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas dan sistemik terhadap negara dan Masyarakat (Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice & Tri Wahyudi, 2022b)

Secara normatif, pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menunjukkan dominasi pendekatan represif dan retributif. Hal ini tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pada pidana penjara dan denda berat. Ketentuan Pasal 4 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku. Norma ini mencerminkan pandangan bahwa pemulihan kerugian negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sehingga tujuan penghukuman tetap menjadi orientasi utama. Dalam kerangka ini, restorative justice belum diakomodasi secara eksplisit sebagai mekanisme penyelesaian perkara korupsi(Hukum et al., 2026).

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang secara implisit mengandung nilai-nilai pemulihan yang sejalan dengan prinsip restorative justice. Salah satunya adalah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 69 dan Pasal 77, yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memiliki relevansi penting dalam perkara korupsi karena memungkinkan pemulihan kerugian negara secara

CC BY-SA 4.0

lebih cepat dan efektif. Dari perspektif restorative justice, mekanisme pemulihan aset ini mencerminkan orientasi pada pemulihan akibat kejahatan, meskipun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum pidana yang tegas (Azis, A. N. 2022).

Selain itu, dukungan terhadap orientasi pemulihan juga diperkuat melalui pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 59. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara, termasuk melalui kerja sama internasional dalam penelusuran dan pengembalian aset lintas negara. Dalam kerangka restorative justice, ketentuan UNCAC sejalan dengan tujuan pemulihan kondisi negara dan masyarakat yang dirugikan akibat korupsi, meskipun tetap dilaksanakan melalui mekanisme hukum formal (Faturohman et al., 2023)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif penerapan restorative justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan masih dibatasi oleh karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Namun, melalui integrasi ketentuan hukum lain seperti rezim tindak pidana pencucian uang, UNCAC, serta praktik peradilan yang menekankan pemulihan aset, nilai-nilai restorative justice sesungguhnya telah mulai hadir dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice memiliki peluang untuk dikembangkan secara terbatas dan terkontrol sebagai strategi pelengkap dalam pemberantasan korupsi, dengan tujuan utama mempercepat pemulihan kerugian negara dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan penegakan hukum yang tegas(Hamzah, 2025).

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Kelompok yang menolak penerapan pendekatan ini berpendapat bahwa korupsi bukanlah tindak pidana biasa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperburuk kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesenjangan sosial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, pemberian ruang penyelesaian melalui pendekatan restoratif dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi bahwa pelaku korupsi dapat menghindari hukuman hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan efek jera (*deterrent effect*) yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pemidanaan dalam perkara korupsi (HIDAYAT ASVIRUL, 2024)

Selain persoalan efek jera, terdapat pula kendala dalam menentukan pihak korban dalam tindak pidana korupsi. Pada umumnya, penerapan *restorative justice* dilakukan melalui dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Namun, dalam perkara korupsi, korban tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung karena kerugian yang ditimbulkan bersifat kolektif dan dirasakan oleh masyarakat luas. Negara memang dapat diposisikan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi negara merupakan entitas abstrak yang tidak dapat terlibat secara langsung dalam proses mediasi sebagaimana korban pada tindak pidana konvensional. Kondisi ini menyebabkan mekanisme restoratif yang lazim diterapkan pada tindak pidana ringan menjadi sulit untuk diimplementasikan secara penuh dalam perkara korupsi (Handrawan et al., 2025).

Di sisi lain, terdapat pandangan yang mendukung penerapan *restorative justice* secara terbatas dalam perkara korupsi, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah relatif kecil, pelaku kooperatif, serta adanya itikad baik untuk mengembalikan seluruh kerugian negara. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa tujuan utama negara dalam pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa aset dan kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara korupsi yang berakhir dengan pidana penjara terhadap pelaku, namun kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara maksimal karena aset hasil kejahatan telah disembunyikan, dialihkan, atau habis digunakan. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat (Nugroho, 2023)

Perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan hukum pidana di berbagai negara yang mulai mengintegrasikan konsep *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, semangat tersebut dapat ditemukan dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Meskipun ketentuan tersebut pada prinsipnya tidak ditujukan untuk tindak pidana korupsi, keberadaannya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakui pentingnya

CC BY-SA 4.0

penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan terciptanya keadilan yang lebih substantif(Richie Sanjaya Putra, 2024).

Lebih lanjut, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penerapan nilai-nilai *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Pembaruan tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk penghapusan pidana penjara, melainkan dapat dilakukan melalui kombinasi antara penghukuman dan pemulihan kerugian negara. Dengan kata lain, pelaku korupsi tetap dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan dan pemidanaan, namun pada saat yang sama diberikan insentif hukum tertentu apabila secara aktif membantu pengembalian aset negara. Model seperti ini dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan represif dan tujuan restoratif dalam pemberantasan korupsi(Hestaria et al., 2022).

Selain itu, keberhasilan penerapan pendekatan restoratif dalam perkara korupsi juga sangat bergantung pada efektivitas sistem pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Tanpa mekanisme *asset recovery* yang kuat, konsep pemulihan kerugian negara akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendekatan tersebut. Kerja sama internasional juga diperlukan mengingat banyak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri melalui berbagai skema pencucian uang dan penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*).

Dengan demikian, analisis yuridis menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan normatif, filosofis, dan praktis. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*, memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan model *restorative justice* yang bersifat terbatas, selektif, dan tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yang tegas dapat menjadi alternatif kebijakan hukum di masa depan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya terwujud melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan masyarakat secara lebih efektif.(Nabilla. R & Marshanda, 2025)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang berlaku masih menempatkan pendekatan represif dan retributif sebagai instrumen utama penanggulangan korupsi karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai *restorative justice* telah hadir secara implisit dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui mekanisme pemulihan aset dalam rezim tindak pidana pencucian uang dan ketentuan *asset recovery* yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Kehadiran mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian penting dari tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan pengaturan hukum yang secara jelas mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam perkara korupsi dengan batasan yang ketat dan terukur. Pengaturan tersebut perlu memastikan bahwa orientasi pemulihan kerugian negara dapat berjalan seiring dengan tujuan pemidanaan sehingga tidak mengurangi efek jera maupun kepastian hukum. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi perlu lebih difokuskan pada penguatan mekanisme *asset recovery* melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, peningkatan koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta pemanfaatan kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam UNCAC. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, pengembangan pedoman dan praktik peradilan yang menyeimbangkan aspek penghukuman dengan pemulihan kerugian negara perlu terus didorong agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai. Di samping itu, penelitian lanjutan mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi, baik melalui studi komparatif maupun evaluasi

CC BY-SA 4.0

praktik pemulihan aset, perlu terus dilakukan sebagai dasar pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DECLARATIONS

Persetujuan Etik: Penelitian ini telah memenuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku di Universitas Bumigora. Seluruh partisipan telah memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) sebelum pengambilan data dilakukan, dan identitas serta kerahasiaan data partisipan dijaga dengan ketat.

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri menggunakan dana pribadi dari penulis dan tidak menerima bantuan dana atau hibah khusus dari lembaga pendanaan sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

Pernyataan: Penulis utama bertanggung jawab penuh atas konseptualisasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan draf awal artikel. Bapak Muhammad Rosikhu selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Sofian Assaori selaku Dosen Pembimbing 2 berkontribusi secara signifikan dalam memberikan bimbingan metodologi, pengawasan jalannya penelitian, telaah kritis, serta revisi dan penyempurnaan artikel hingga siap dipublikasikan.

Pernyataan: Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bumigora yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses akademik. Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak Muhammad Rosikhu dan Bapak Muhammad Sofian Assaori atas dedikasi, waktu, dan ilmu yang telah diberikan sebagai dosen pembimbing. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu serta berkontribusi langsung dalam kelancaran penelitian ini.

Pernyataan: Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi kecerdasan buatan (AI) atau alat bantu generatif berbasis AI yang digunakan dalam proses penulisan, analisis data, maupun penyusunan keseluruhan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Faturohman, F., Kurniawati, L., & Milani, S. (2023). Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, *2*(6), 255–262. https://doi.org/10.31603/10960

Habib, A. (2020). Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses. *Corruptio*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069

Hamzah, A. (2025). *Restorative Justice Policy Analysis in Eradicating Corruption*. *20*(1).

Handrawan, H., Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *32*(2), 475–504. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9

Hestaria, H., Hartono, S., & Setianto, J. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).

HIDAYAT ASVIRUL. (2024). *ANALISIS PENERAPAN RESTOTARATIVE JUSTICE DALAM KASUS*.

Hukum, J., Keagamaan, S., & Somantri, I. (2026). *A S A S W A T A N D H I M Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif*.

Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, P., & Tri Wahyudi, S. (2022a). *PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK* (Vol. 51, Number 1).

Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, P., & Tri Wahyudi, S. (2022b). *PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK* (Vol. 51, Number 1).

MAULANA IRVAN. (2021). *KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA*.

Munaf, Y. (2015). *UNIVERSITAS ISLAM RIAU*.

Nabilla. R, G. A., & Marshanda, D. (2025). Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Korupsi Didasarkan Pada Prinsip Equality Before The Law. *Journal Kompilasi Hukum*, *10*(2), 402–411. https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.281

Nugroho, A. P. (2023). RESTORATIVE JUSTICE: TERWUJUDNYA ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA INSTANSI KEPOLISIAN. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *12*(2), 218. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620

CC BY-SA 4.0

Penulis, T., Irene Matitaputty, M., Ahyar Wiraguna, S., Clifford Jonas Salmon, H., Soplanit, M., Ramadhani, W., Mario Monteiro, J., Pattipawae, D. R., & Husnu Abadi, M. (n.d.). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Retrieved www.freepik.com

Richie Sanjaya Putra. (2024). Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Kasus Korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(4), 42–71. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.274

Wahyu Taruna Wibowo. (2025). Pemberlakuan Restorative Justuce pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan Kerugian Kecil. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(4), 19–30. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1212

CC BY-SA 4.0